

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelecehan seksual bukan merupakan sebuah permasalahan yang baru lagi, sehingga selama terdapat laki-laki dan perempuan peristiwa ini akan terus ada. Sementara itu, kejadian pelecehan seksual yang selalu dianggap keliru yaitu pihak perempuan. Seperti halnya mulut yang berbicara kotor bahkan kasar itu merupakan bentuk dari kekerasan. Begitu pun dengan tingkat perceraian di Indonesia yang tinggi di pengadilan, dengan kasus salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dengan itu, pemerintah yang ingin memberikan kesadaran kepada masyarakat terutama kaum perempuan untuk *aware* dan terbuka dalam permasalahan ini. Sampai saat ini pelecehan tidak akan pernah habis bila perempuan tidak memedulikan hal-hal seperti itu merupakan bentuk dari pelecehan bahkan kekerasan terhadap perempuan.

Menurut data yang diperoleh dari sumber berita peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2019 dengan jumlah 8.864, tahun 2020 terdapat 8.686 kasus, dan tahun 2021 berjumlah 10.247 kasus. Sehingga korban kekerasan terhadap perempuan juga meningkat dari 8.947 orang di tahun 2019, dan 8.763 orang di tahun 2020, menjadi 10.368 korban di 2021. Kebijakan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membentuk keutuhan rumah tangga. Mewujudkan keutuhan serta kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kualitas sikap serta pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pada UU Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 13 tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban, UU ini mengatur hak saksi atau korban seperti memperoleh perlindungan atas keamanan langsung, keluarga, serta harta bendanya bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan diberikannya. Saksi serta korban juga berhak ikut pada proses menentukan dan memilih bentuk perlindungan serta dukungan keamanan.

Kekerasan pada perempuan memang sebagai permasalahan yang terjadi setiap tahunnya, perbuatan seseorang terhadap perempuan yang berakibat membahayakan penderitaan fisik, seksual dan mental perempuan, termasuk ancaman dan pemaksaan secara sewenang-wenang. Terdapat beberapa faktor seringkali terjadinya kekerasan pada perempuan, faktor utamanya yaitu kekurangannya kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal mereka serta membuat pilihan-pilihan tanpa pembatasan, prasangka, dan peran gender (Arkaniyati 2012). Jenis kasus pada kekerasan terhadap perempuan yaitu; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual (meliputi kekerasan berbasis gender online). Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang melukai tubuh, seperti; memukul, menampar, mencekik, melempar. Kekerasan psikis merupakan kekerasan yang terjadi untuk menyakiti mental korban yang berakibat membahayakan perkembangannya, seperti; memaki, memermalukan, mengancam, melontarkan lelucon berbau seks. Sedangkan kekerasan seksual merupakan pemaksaan perbuatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan menggunakan cara paksa yang bertujuan untuk mengganggu dan menghina korban, seperti; melakukan hubungan seks, memaksa mengambil foto atau video.

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan adalah kampanye untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Setiap tahunnya, peristiwa ini diperingati dengan mengangkat tema yang tidak sama. Komnas perempuan menjadi institusi hak asasi manusia di Indonesia sebagai penggerak kegiatan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini. Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan kampanye internasional, dimana institusi nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia, Komnas Perempuan menjadi inisiator dalam kegiatan ini di Indonesia. Komnas Perempuan mulai terlibat pada Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini sejak tahun 2003. Saat itu, Komnas Perempuan menjadi penggerak kampanye tersebut pada sejumlah daerah di Indonesia, sehingga kampanye ini dilaksanakan pada tanggal 25 November hingga 10 Desember. Mengapa 16 Hari? Penghapusan kekerasan terhadap

perempuan membutuhkan kerja bersama dan sinergi dari berbagai komponen masyarakat buat bergerak secara serentak, baik aktivis HAM Perempuan, Pemerintah, maupun masyarakat secara umum. Pada rentang 16 hari, para aktivis HAM Perempuan memiliki waktu yang cukup guna membentuk strategi pengorganisasian agenda bersama yakni untuk:

1. menggalang gerakan solidaritas sesuai kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran HAM,
2. mendorong kegiatan bersama buat menjamin perlindungan yang lebih baik bagi para survivor (korban yang sudah mampu melampaui pengalaman kekerasan),
3. mengajak seluruh orang untuk turut terlibat aktif sesuai dengan kapasitasnya dalam upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan

Sejumlah lembaga di Kabupaten Jember bergerak bersama memperingati Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan antara lain Sekolah Perempuan Jember, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia) Tapal Kuda, dan Radio Republik Indonesia (RRI Jember), menggelar Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan "*Women Self Defense*" serta dialog publik dan tanda tangan petisi menolak kekerasan seksual yang bertepatan dengan hari anti kekerasan seksual nasional. Melalui kampanye ini mengajarkan secara praktis dan cepat sehingga perempuan mampu membela diri serta memahami bahwa perempuan juga berhak untuk dilindungi.

Berdasarkan hasil observasi jumlah data korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Jember pada tahun 2019 berdasarkan jumlah kasus dan korban yang melapor dan ditangani oleh UPTD PPA sejumlah 43 korban, sedangkan berdasarkan jumlah kasus terdapat 70 kasus. Pada tahun 2020 jumlah korban menurun menjadi 28 dan total jumlah kasus 44, hal ini dikarenakan adanya Covid-19 di tahun 2020. Sehingga untuk mengurangi penyebaran virus pada saat pandemi Covid-19 masyarakat kurang bersosialisasi dan mementingkan protokol kesehatan yang mengharuskan masyarakat untuk tetap didalam rumah. Pada tahun berikutnya di 2021 kembali meningkat, korban yang ditangani UPTD PPA sejumlah 53 dan total kasus menjadi 95.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini yang terlihat dan mau *speak up* atas kejadian kekerasan hanya sebagian kecil. Sedangkan sebagian besarnya tidak muncul karena terlihat berbagai macam faktornya. Namun disisi lain masih banyak usaha yang diupayakan masyarakat akan peduli keadaan sosial terutama terhadap kejadian ini. Untuk penanganan kasus terhadap perempuan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Jember sebagai pendamping bagi korban yang melapor atas kasus yang terjadi. Sebagai tugas dalam menyediakan layanan rujukan akhir bagi perempuan maka pembentukan UPTD PPA menjadi salah satu solusi. Dibentuknya UPTD PPA sebagai penanganan khusus bagi korban yang melapor karena adanya dampak yang dialami, kerahasiaan dan kondisi korban yang harus segera ditangani.

Oleh karena itu, pemerintah mengadakan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan untuk mengedukasi kaum perempuan untuk paham dengan hal-hal kecil seperti ini yang sering terjadi adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Maka dari pernyataan diatas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan agar masyarakat sadar pentingnya melapor ketika mengalami kekerasan sehingga meminimalisir terjadinya angka kasus kekerasan pada perempuan di Indonesia khususnya di Kabupaten Jember yang menjadi urutan nomor 2 kota tertinggi kekerasan terhadap perempuan di Tahun 2021.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan di Kabupaten Jember ?
2. Hambatan apa saja dalam pelaksanaan kegiatan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan di Kabupaten Jember.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Manfaat secara teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta berkontribusi yang berkaitan dengan peran dinas dalam kegiatan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan.

b. Praktis

1. Bagi Masyarakat sebagai sumber informasi bagaimana pentingnya menjaga dan melindungi perempuan dari tindakan kekerasan.
2. Bagi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) membantu dinas dalam melihat sejauhmana ketercapaian kerjanya selama ini, dan kegiatan menjadi informasi yang bisa tersebar di semua kalangan.
3. Bagi Mahasiswa bisa memberikan informasi penelitian tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Jember dalam menekan angka kekerasan pada perempuan serta diharapkan dapat memberikan masukan bagi mahasiswa yang tertarik untuk meneliti persoalan ini lebih lanjut.

